



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kph

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAKA ERLANGGA Alias RANGGA**  
**Alias JAKA Bin ENDANG KARNADI;**

Tempat lahir : Curup;

Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 9 September 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup  
Utara Kabupaten Rejang Lebong;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zainudin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang beralamat di Jalan Kroya Dusun IV Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kph, tanggal 7 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nontor 76/Pid.Sus/2020/PN  
Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang No. 76/Pid.Sus/2020/PN Kph, tanggal 1 September 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 76/Pid.Sus/2020/ PN Kph, tanggal 1 September 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAKA ERLANGGA Alias RANGGA Alias JAKA Bin ENDANG KARNADI bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAKA ERLANGGA Alias RANGGA Alias JAKA Bin ENDANG KARNADI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih.
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
  - 1 (satu) lembar jaket warna hitam.
  - 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna hijau tosca.
  - 1 (satu) lembar kaos warna putih terdapat tulisan *supermen is dead*.
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna cream.
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna krem motif bunga-bunga.
  - 1 (satu) lembar bra berwarna abu-abu.
  - 1 (satu) lembar kaos dalam/tank top berwarna kuning gading.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## K E S A T U :

Bahwa terdakwa JAKA ERLANGGA Alias RANGGA Alias JAKA Bin ENDANG KARNADI, pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan Mei tahun 2020 sekitar jam 20.00 Wib ketika terdakwa dan anak korban sedang berada di rumah nenek anak korban yang terletak di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang kemudian anak korban dan terdakwa mengobrol di teras rumah dan pada saat mengobrol tersebut lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan/intim dengan cara terdakwa mengatakan mencintai dan menyayangi anak korban serta akan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut kepada anak korban lalu terdakwa meremas-remas payudara anak korban dan mengelus alat kelamin/vagina anak korban, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban ke teras samping rumah kemudian dalam posisi berdiri terdakwa melepaskan celana yang anak korban pakai saat itu kemudian terdakwa melepaskan celana yang terdakwa gunakan saat itu lalu terdakwa mencium bibir anak korban kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah mengeras dan menegang ke dalam alat kelamin/vagina anak korban dan memaju mundurkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin/vagina anak korban hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2004.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai dengan hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor : 353 / 072 / VR / 1.1 tanggal 30 Juni 2020 diperoleh kesimpulan : Telah dilakukan VER seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh akibat trauma benda tumpul, tampak bengkak bibir akibat curiga trauma kimiawi (gramaxone).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa JAKA ERLANGGA Alias RANGGA Alias JAKA Bin ENDANG KARNADI, pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan Mei tahun 2020 sekitar jam 20.00 Wib ketika terdakwa dan anak korban sedang berada di rumah nenek anak korban yang terletak di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang kemudian anak korban dan terdakwa mengobrol di teras rumah dan pada saat mengobrol tersebut lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan/intim dengan cara terdakwa mengatakan mencintai dan menyayangi anak korban serta akan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut kepada anak korban lalu terdakwa meremas-remas payudara anak korban dan mengelus alat kelamin/vagina anak korban, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban ke teras samping rumah kemudian dalam posisi berdiri terdakwa melepaskan celana yang anak korban pakai saat itu kemudian terdakwa melepaskan celana yang terdakwa

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kph*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan saat itu lalu terdakwa mencium bibir anak korban kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah mengeras dan menegang ke dalam alat kelamin/vagina anak korban dan memaju mundurkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin/vagina anak korban hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma.

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2004.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah dimintai keterangannya oleh penyidik terkait dengan peristiwa persetubuhan atau pencabulan yang dialami oleh Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban telah mengalami persetubuhan atau pencabulan pertama kali pada awal bulan Mei tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIB yaitu pada bulan puasa, Anak Korban lupa tanggal berapa, bertempat di teras samping rumah nenek Anak Korban yang berada di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, yang kedua pada pertengahan bulan puasa pada bulan Mei tahun 2020 sekitar jam 21.30 WIB di tempat yang sama, dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 21.30 WIB di tempat yang sama.
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang bernama **JAKA ERLANGGA Alias RANGGA alias JAKA Bin ENDANG KARNADI**;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 9 Agustus 2004;
- Bahwa Anak Korban pertama kali mengenal Terdakwa pada bulan Maret tahun 2020 melalui media social facebook, dan pada tanggal 28 April 2020 Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa peristiwa persetubuhan atau pencabulan yang dialami Anak Korban pertama kali terjadi pada bulan Mei tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIB, mulanya Terdakwa datang ke rumah nenek Anak Korban di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengobrol-ngobrol berdua sambil Terdakwa meremas payudara dan mengelus alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sangat sayang kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk “main” atau bersetubuh dengan Anak Korban, namun Anak Korban menolak karena takut hamil. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab apabila nantinya Anak Korban hamil, sehingga Anak Korban percaya dan menuruti ajakan Terdakwa “main” atau bersetubuh. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke samping rumah nenek Anak Korban untuk melakukan persetubuhan. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang Anak Korban pakai hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut, Anak Korban melihat alat kelamin (penis) Terdakwa sudah menegang, dan Terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diluar Vagina anak korban dan menetes ke lantai. Setelah selesai Terdakwa mengatakan agar jangan mengatakan hal tersebut kepada siapapun;
- Bahwa kejadian kedua yaitu pada pertengahan bulan puasa pada bulan Mei 2020 Jam 21.30 Wib, untuk tanggalnya Anak Korban tidak mengingatnya lagi, bertempat di teras samping rumah nenek Anak Korban yang berada di Kel. Durian depun kec. Merigi Kab Kepahiang.
- Bahwa kejadian ketiga kali terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 Jam 21.30 Wib, bertempat di teras samping rumah nenek Anak Korban yang berada di Kel. Durian depun kec. Merigi Kab Kepahiang.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa ataupun mengancam Anak Korban, tetapi sebelum melakukan perbuatan persetubuhan atau pencabulan tersebut terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menyanyangi dan mencintai Anak Korban. Terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak Korban merasa cinta kepada Terdakwa dan mau apabila Terdakwa mau menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Anak Korban, terakhir kali Terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi melalui pesan singkat sekitar tanggal 22 Juni 2020;
- Bahwa karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Anak Korban, Anak Korban pernah mencoba untuk bunuh diri dengan meminum racun rumput;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. WINDA KUSPITA Alias WINDA Binti RIDUAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik terkait dengan peristiwa persetubuhan atau pencabulan yang dialami oleh anak kandung saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang bernama **JAKA ERLANGGA Alias RANGGA alias JAKA Bin ENDANG KARNADI**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa dari keterangan teman Anak Korban yaitu saksi **PERA SUGANDA Binti MARWAN** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB. saksi **PERA SUGANDA Binti MARWAN** mengatakan kepada saksi bahwa mulut Anak Korban mengelupas hitam karena meminum racun rumput. Sehingga saksi langsung bertanya kepada Anak Korban, kenapa ia minum racun rumput dan dijawab oleh Anak Korban bahwa ia meminum racun rumput karena telah dirusak oleh Terdakwa, maksudnya telah disetubuhi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Pada saat di rumah Terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertemu dengan Terdakwa dan orangtua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia telah menyetubuhi Anak Korban. Berdasarkan keterangan orangtuanya, Terdakwa berstatus sebagai duda dengan 1 (satu) orang anak;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kepada saksi, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dan pamannya pernah datang ke rumah saksi sebanyak 1 (satu) kali, namun setelah itu saksi tidak pernah lagi menerima kabar dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa oleh karena tidak ada niat baik dari Terdakwa maupun orangtuanya, maka saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi dan suami saksi yaitu ayah dari Anak Korban sudah bercerai dan saksi selalu sibuk bekerja di kebun sehingga saksi kurang memperhatikan Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. INDAH ANDAYANI Alias INDAH Binti HERI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik terkait dengan peristiwa persetubuhan atau pencabulan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang bernama **JAKA ERLANGGA Alias RANGGA alias JAKA Bin ENDANG KARNADI**;
- Bahwa saksi adalah teman dari Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban. Namun Anak Korban pernah bercerita kepada saksi mengenai hubungan Anak Korban dengan Terdakwa. Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah jarang menemui Anak Korban, sehingga saksi pun ada menyarankan agar Anak Korban memutuskan hubungannya dengan Terdakwa, namun Anak Korban tidak mau mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa dikarenakan Anak Korban merasa rugi karena Terdakwa sudah merusak Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, saksi sedang berada di rumah sepupu saksi yaitu saksi **PERA SUGANDA Binti MARWAN**, dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana juga ada Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan saksi pergi ke rumah Anak Korban. Di rumah Anak Korban juga ada saksi YUDHA SUPRIYADI Bin AMSORI. Pada saat itu Anak Korban kemudian meminum minuman yang bernama power F yang telah dicampur dengan racun rumput. Hal tersebut saksi ceritakan kepada saksi **PERA SUGANDA Binti MARWAN**;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **YUDHA SUPRIYADI Bin AMSORI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik terkait dengan peristiwa persetubuhan atau pencabulan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa. Terdakwa adalah teman saksi sejak kecil;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang bernama **JAKA ERLANGGA Alias RANGGA alias JAKA Bin ENDANG KARNADI**;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa persetubuhan tersebut secara langsung. saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa dari Anak Korban bahwasanya Anak Korban ada meminum racun cair pembasmi rumput dengan disebabkan oleh Anak Korban telah dirusak (disetubuhi) oleh Terdakwa, saksi mengetahui hal tersebut saat saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban saat saksi melihat bibirnya melepuh / pecah-pecah namun saat itu Anak Korban tidak menjawab pertanyaan saksi, dan ketika itu saksi menanyakan kepada pacar saksi yakni saksi **INDAH ANDAYANI Alias INDAH Binti HERI** dan ia mengatakan kepada saksi bahwa Anak Korban meminum racun cair dikarenakan ribut / bertengkar Terdakwa dan telah dirusak / disetubuhi oleh Terdakwa, saksi mengetahui hal tersebut pada bulan Juni 2020 yang lalu ketika saksi mengunjungi saksi **INDAH ANDAYANI Alias INDAH Binti HERI**, yang mana saat itu saksi bertemu dengan Anak Korban, saksi **INDAH ANDAYANI Alias INDAH Binti HERI** dan saksi **PERA SUGANDA Binti MARWAN** di rumah saksi **PERA SUGANDA Binti MARWAN** yang terletak di Kelurahan Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis berapa Terdakwa datang/ mengunjungi kediaman Anak Korban, namun yang saksi lihat secara

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung Terdakwa datang dan sedang berada di rumah Anak Korban itu sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Mei 2020 yang lalu, kesemuanya pada malam hari.

- Bahwa pada bulan mei 2020 sekitar pukul 22.30 Wib yang mana saat itu saksi dan Terdakwa berangkat bersama dan saksi bermaksud ingin menjemput Terdakwa di kediaman Anak Korban dan yang Saksi ingat ketika itu Saksi tiba di rumah Anak Korban untuk menjemput Terdakwa tersebut setiba di halaman rumah Anak Korban Saksi pun memarkirkan sepeda motor Saksi lalu Saksi menuju teras depan rumah Anak Korban dan saat Saksi berjalan dari halaman ke kursi teras depan rumah Anak Korban tersebut Saksi melihat Terdakwa lebih dahulu berjalan keluar dari teras samping dan kemudian disusul oleh Anak Korban kemudian kami berbincang sebentar di kursi teras depan rumah Anak Korban lalu Saksi dan Terdakwa berpamitan pulang dan meninggalkan kediaman Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. PERA SUGANDA Binti MARWAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik terkait dengan peristiwa persetubuhan atau pencabulan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang bernama **JAKA ERLANGGA Alias RANGGA alias JAKA Bin ENDANG KARNADI**;
- Bahwa pada hari Kamis 11 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi INDAH ANDAYANI Alias INDAH Binti HERI datang ke rumah Saksi mengatakan bahwa Anak Korban telah menenggak racun cair pembasmi rumput pada Rabu 10 Juni 2020 malam hari dikarenakan bertengkar dengan Terdakwa dan saat itu saksi INDAH ANDAYANI Alias INDAH Binti HERI juga mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban mengaku kepadanya bahwa ia telah dirusak (dalam hal ini telah disetubuhi) oleh Terdakwa, lalu pada hari Kamis itu juga sekira jam 18.00 Wib Anak Korban berkunjung ke rumah Saksi dan Saksi melihat bibirnya melepuh dan Saksi bertanya kepadanya "ngapo mulut tuh ditutup-tutup, udahlah jangan bohong, aku sudah tahu dari indah", lalu Anak Korban bercerita kepada Saksi "yo yuk tadi malam aku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum racun gara-gara aku ribut dengan rangga", lalu Saksi bertanya "ngapo kok gara-gara rangga kau minum racun" dan tidak dijawab oleh Anak Korban, lalu Saksi berkata "apo jangan-jangan kau sudah dirusak samo rangga", lalu Anak Korban menjawab "yo aku sudah dirusak samo rangga, rangga dikit-dikit ngajak ribut, itulah aku nekat minum racun", mendengar pengakuan dari Anak Korban tersebut Saksi pun sontak memarahinya dan tidak lama kemudian Anak Korban pergi meninggalkan kediaman Saksi dan pulang menuju kediamannya, lalu Saksi menitipkan pesan kepada nenek Anak Korban (NURYANI) untuk meminta menemui Saksi lalu pada hari Rabu 17 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib ibu dari Anak Korban yakni saksi WINDA KUSPITA Alias WINDA Binti RIDUAN datang ke rumah Saksi dan saat itu Saksi mengatakan kepada saksi WINDA KUSPITA Alias WINDA Binti RIDUAN "yuk Anak Korban tuh minum racun, aku tau dari indah, terus Anak Korban cerito pulo samo aku", lalu saksi WINDA KUSPITA Alias WINDA Binti RIDUAN bertanya kepada Saksi "kapan nyo minum racun tuh", saksi menjawab "nyo minum racun malam kamis kemaren", lalu saksi WINDA KUSPITA Alias WINDA Binti RIDUAN berkata "ngapo nyo minum racun tuh, apo kareno sudah dirusak, apo gara-gara ribut bae", lalu Saksi menjawab "nyo ngomong samo aku pertama gara-gara ribut, sudah tuh nyo ngaku kalo nyo sudah dirusak", lalu saksi WINDA KUSPITA Alias WINDA Binti RIDUAN berkata "Anak Korban tuh dirusak samo rangga kan", lalu Saksi menjawab "yo" lalu saksi WINDA KUSPITA Alias WINDA Binti RIDUAN tersebut menanyakan tentang alamat rumah Terdakwa namun Saksi tidak mengetahuinya, lalu saksi WINDA KUSPITA Alias WINDA Binti RIDUAN pergi meninggalkan kediaman Saksi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Kepahiang dalam perkara persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN  
Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban, hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran sejak tanggal 28 April 2020 dan berkenalan melalui media social facebook;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pertama kali pada bulan Mei tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIB yaitu pada bulan puasa, Terdakwa lupa tanggal berapa, bertempat di teras samping rumah nenek Anak Korban yang berada di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol-ngobrol berdua sambil Terdakwa meremas payudara dan mengelus alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sangat sayang kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk “main” atau bersetubuh dengan Anak Korban, namun Anak Korban menolak karena takut hamil. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab apabila nantinya Anak Korban hamil, sehingga Korban Saksi percaya dan menuruti ajakan Terdakwa “main” atau bersetubuh. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke samping rumah nenek Anak Korban untuk melakukan persetubuhan. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang Anak Korban pakai hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut, pada saat itu alat kelamin (penis) Terdakwa sudah menegang, selanjutnya Terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diluar Vagina Anak Korban dan menetes ke lantai. Setelah selesai Terdakwa mengatakan agar jangan mengatakan hal tersebut kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang kedua yaitu pada pertengahan bulan puasa pada bulan Mei 2020 Jam 21.30 Wib ,untuk tanggalnya Anak Korban tidak mengingatnya lagi, bertempat di teras samping rumah nenek Anak Korban yang berada di Kel. Durian depun kec. Merigi Kab Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa Kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 Jam 21.30

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN  
Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, bertempat di teras samping rumah nenek Anak Korban yang berada di Kel. Durian depun kec. Merigi Kab Kepahiang;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban, dan tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada Anak Korban, namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa mencintai Anak Korban dan akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban mau;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwasannya Anak Korban lahir pada tahun 2004 dan pada saat melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa tahu bahwasannya Anak Korban masih berusia 15 tahun menuju 16 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna hijau tosca.
- 1 (satu) lembar kaos warna putih terdapat tulisan supermen is dead.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cream.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem motif bunga-bunga.
- 1 (satu) lembar bra berwarna abu-abu.
- 1 (satu) lembar kaos dalam/tank top berwarna kuning gading.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Surat Visum et Repertum No. 353/072/VR/1.1, yang dibuat oleh dr. Oktrivianus Sanjaya Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, dengan **kesimpulan:** telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh akibat trauma benda tumpul, tampak bengkak di bibir akibat curiga trauma kimiawi (gramaxone);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban, hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran sejak tanggal 28 April 2020 dan berkenalan melalui media social facebook;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pertama kali pada bulan Mei tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIB yaitu pada bulan puasa, Terdakwa lupa tanggal berapa, bertempat di teras samping

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN  
Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah nenek Anak Korban yang berada di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol-ngobrol berdua sambil Terdakwa meremas payudara dan mengelus alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sangat sayang kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk “main” atau bersetubuh dengan Anak Korban, namun Anak Korban menolak karena takut hamil. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab apabila nantinya Anak Korban hamil, sehingga Korban Saksi percaya dan menuruti ajakan Terdakwa “main” atau bersetubuh. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke samping rumah nenek Anak Korban untuk melakukan persetubuhan. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang Anak Korban pakai hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut, pada saat itu alat kelamin (penis) Terdakwa sudah menegang, selanjutnya Terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diluar Vagina Anak Korban dan menetes ke lantai. Setelah selesai Terdakwa mengatakan agar jangan mengatakan hal tersebut kepada siapapun;

- Bahwa Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang kedua yaitu pada pertengahan bulan puasa pada bulan Mei 2020 Jam 21.30 Wib ,untuk tanggalnya Anak Korban tidak mengingatnya lagi, bertempat di teras samping rumah nenek Anak Korban yang berada di Kel. Durian depun kec. Merigi Kab Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa Kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 Jam 21.30 Wib, bertempat di teras samping rumah nenek Anak Korban yang berada di Kel. Durian depun kec. Merigi Kab Kepahiang;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban, dan tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada Anak Korban, namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa mencintai Anak Korban dan akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban mau;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN  
Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Anak Korban merasa Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Anak Korban, Anak Korban pernah mencoba untuk bunuh diri dengan meminum racun rumput;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwasannya Anak Korban lahir pada tahun 2004 dan pada saat melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa tahu bahwasannya Anak Korban masih berusia 15 tahun menuju 16 tahun;
- Bahwa atas permasalahan tersebut tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Surat Visum et Repertum No. 353/072/VR/1.1, yang dibuat oleh dr. Oktrivianus Sanjaya Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, dengan **kesimpulan:** telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh akibat trauma benda tumpul, tampak bengkak di bibir akibat curiga trauma kimiawi (gramaxone);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **KESATU:** melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang; **ATAU KEDUA:** melanggar Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN  
Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** Jo **Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas:

## **Ad.1. "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **JAKA ERLANGGA Alias RANGGA alias JAKA Bin ENDANG KARNADI** yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian. Maka jelaslah sudah yang dimaksud dengan "Setiap orang" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN  
Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karenanya unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kesengajaan” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu: 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestziji*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah suatu perbuatan Terdakwa yang dilakukan merupakan “kesengajaan dengan menyadari kemungkinan” (*dolus eventualis*) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan dengan menyadari kemungkinan yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya “Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia”, telah memberikan pengertian “Rangkaian Kebohongan” yaitu berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan “Tipu Muslihat” berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu (korban) mengikuti dan menuruti kehendaknya;

Menimbang, bahwa unsur “**tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**” merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya Majelis Hakim dapat menentukan salah satu unsur atau lebih mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN  
Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kandungan;

Menimbang, bahwa tentang persetubuhan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan pengertian, akan tetapi menurut Yurisprudensi persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan yang diterangkan oleh Hoge Raad (*Adami Chazawi, 2007:80*) mengandung makna yaitu *"perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina perempuan, kemudian penis tersebut mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan."*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwasannya Anak Korban lahir pada tahun 2004 dan pada saat melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa tahu bahwasannya Anak Korban masih berusia 15 tahun menuju 16 tahun;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIB yaitu pada bulan puasa, bertempat di teras samping rumah nenek Anak Korban yang berada di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol-ngobrol berdua sambil Terdakwa meremas payudara dan mengelus alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sangat sayang kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk "main" atau bersetubuh dengan Anak Korban, namun Anak Korban menolak karena takut hamil. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab apabila nantinya Anak Korban hamil, sehingga Korban Saksi percaya dan menuruti ajakan Terdakwa "main" atau bersetubuh. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke samping rumah nenek Anak Korban untuk melakukan persetubuhan. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang Anak Korban pakai hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas lutut, pada saat itu alat kelamin (penis) Terdakwa sudah menegang, selanjutnya Terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) di

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN  
Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diluar Vagina Anak Korban dan menetes ke lantai. Setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa ia akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban dan agar jangan mengatakan hal tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan puasa pada bulan Mei 2020 Jam 21.30 Wib, bertempat di teras samping rumah nenek Anak Korban yang berada di Kel. Durian depun kec. Merigi Kab Kepahiang, Terdakwa Kembali menyetubuhi Anak Korban untuk yang kedua kalinya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 Jam 21.30 Wib, bertempat di teras samping rumah nenek Anak Korban yang berada di Kel. Durian depun kec. Merigi Kab Kepahiang Terdakwa Kembali menyetubuhi Anak Korban untuk yang ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*membujuk anak*" dirasa lebih tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya persetubuhan dapat pula diketahui dari tanda-tanda fisik, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat berupa Hasil Surat Visum et Repertum No. 353/072/VR/1.1, yang dibuat oleh dr. Oktrivianus Sanjaya Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, dengan **kesimpulan:** telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh akibat trauma benda tumpul, tampak bengkak di bibir akibat curiga trauma kimiawi (gramaxone);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* tersebut dapat disimpulkan bahwa alat kelamin Terdakwa (Penis) masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban (Vagina) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun, lahir pada tanggal 9 Agustus 2004 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 952/TMB/RL/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong), sehingga Anak Korban termasuk ke dalam Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "***Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya***" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN  
Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** Jo **Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang** telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Penuntut Umum telah berhasil membuktikan surat dakwaannya serta Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*" (korban);
- 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN  
Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa , agar setelah menjalani

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN  
Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih.
- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna hijau toska.
- 1 (satu) lembar kaos warna putih terdapat tulisan superman is dead.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cream.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem motif bunga-bunga.
- 1 (satu) lembar bra berwarna abu-abu.
- 1 (satu) lembar kaos dalam/tank top berwarna kuning gading.

Telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dan merupakan milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam.

Telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dan merupakan milik Terdakwa **JAKA ERLANGGA Alias RANGGA alias JAKA Bin ENDANG KARNADI**, maka dikembalikan kepada Terdakwa **JAKA ERLANGGA Alias RANGGA alias JAKA Bin ENDANG KARNADI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN  
Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, tidak memiliki isteri dan memiliki 1 (satu) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **JAKA ERLANGGA Alias RANGGA alias JAKA Bin ENDANG KARNADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna hijau tosca.
  - 1 (satu) lembar kaos warna putih terdapat tulisan *supermen is dead*.
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna cream.
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna krem motif bunga-bunga.
  - 1 (satu) lembar bra berwarna abu-abu.
  - 1 (satu) lembar kaos dalam/tank top berwarna kuning gading.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN  
Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi putih.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa JAKA ERLANGGA Alias RANGGA alias JAKA Bin ENDANG KARNADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, Yongki. S.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., dan Emma Yosephine Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Tiominar Manurung, S.H. dan Emma Yosephine Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Tri Hariyanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Lely Manullang, S.H.**

**Yongki. S.H.**

**Emma Yosephine Sinaga, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Tri Hariyanti, S.H., M.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN  
Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)